



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Angkutan Jalan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Angkutan Jalan.
6. Unit Pelaksanan Tehnis SKPD yang selanjutnya disebut UPT SKPD adalah unit pelaksanaan teknis pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
7. Kepala Unit Pelaksanan Tehnis SKPD yang selanjutnya disebut Kepala UPT SKPD adalah Kepala unit pelaksanaan teknis pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
8. Setiap orang adalah orang Perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Orang adalah orang pribadi/orang perorangan yang merupakan subyek hukum.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

13. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Traktor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik (menghela) kendaraan gandengan di jalan raya.
16. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
20. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk:

- a. mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya:
 1. kecelakaan lalu lintas;
 2. gangguan terhadap lingkungan; dan
 3. kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
- b. memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji;
- c. memberikan saran-saran perbaikan kepada pemilik kendaraan untuk memperbaiki kondisi teknis kendaraan bermotor yang tidak layak berdasarkan hasil uji berkala; dan
- d. menyajikan data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setempat, dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji berkala yaitu sebagai berikut:

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kereta tempelan; dan
- e. kereta gandengan.

BAB III
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten wajib dilakukan pengujian berkala.

(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT SKPD.

(3) Selain UPT SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uji berkala

dapat dilakukan oleh:

- a. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Uji Berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis SKPD.

Bagian Kedua
Uji Berkala Pertama
Pasal 6

- (1) Pada saat Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, UPT SKPD membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab UPT SKPD yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 7

- (1) Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

Pasal 8

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 9

- (1) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan uji berkala kepada UPT SKPD dengan melampirkan:
 - a. foto kopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. foto kopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi /lembaga/badan bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - c. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. foto kopi Tanda Nomor Kendaraan (TNK); dan
 - e. foto kopi bukti lunas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pada saat mengajukan Permohonan uji berkala, wajib membawa kendaraan ke UPT SKPD sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama; dan
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;

- k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan; dan
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Bagian Keempat
Pengujian Persyaratan Laik Jalan
Pasal 11

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) c paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 13

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPT SKPD.
- (5) Kepala UPT SKPD setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah diterimanya keberatan, memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala UPT SKPD segera memerintahkan kepada Penguji untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (7) Apabila keberatan ditolak atau setelah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali uji, dengan jangka waktu perbaikan komponen kendaraan paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dipungut biaya.
- (4) Apabila Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
 - c. lulus Uji Berkala;
 - d. memiliki surat izin usaha angkutan yang masih berlaku bagi kendaraan penumpang umum;
 - e. Kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk wajib dilengkapi SK rancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat atau Surat Keterangan Mutu dari Pemerintah Provinsi; dan
 - f. foto kopi bukti lunas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan foto kopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 17

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPT SKPD apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah Kabupaten Nunukan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis SKPD

Paragraf 1

Kewajiban UPT SKPD

Pasal 18

UPT SKPD dalam melaksanakan Uji Berkala wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 19

- (1) Pada UPT SKPD harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Paragraf 2

Peralatan Uji

Pasal 20

- (1) UPT SKPD dalam melaksanakan Uji Berkala harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.
- (3) Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Peralatan uji harus dipelihara dan dirawat secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.
- (2) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji

Pasal 22

- (1) Uji Kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis dan kompetensi Penguji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB IV

UJI KENDARAAN BERMOTOR

DARI DAERAH LAIN DAN KELUAR DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemilik kendaraan yang tidak terregister di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan uji berkala di Kabupaten Nunukan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini dengan dilengkapi Rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
 - a. Buku/kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. Buku/kartu uji rusak, dipalsukan atau datanya tidak dapat dibaca; atau
 - c. Tidak ada rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.

Pasal 24

- (1) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membayar biaya administrasi mutasi kendaraan;
 - b. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar daerah.
- (2) Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 - b. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - c. rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal; dan
 - d. foto kopi bukti lunas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pengawasan dalam hal Pengujian Kendaraan Bermotor oleh SKPD adalah dengan melakukan Uji Petik Kendaraan.
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.

Pasal 27

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu:
 - a. Untuk orang perorangan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Badan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 28

Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dapat dicabut apabila:

- a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan; atau
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hahzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: 18/2015